

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT PEMAHAMAN NASABAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI TONGAS PROBOLINGGO

Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnu Wardhana Malang
Email: hamidahamir@gmail.com

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as a financial institution in Indonesia must implement the Islamic law, namely Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). However, the reality shows a different fact. One of the causes is the lack of legal consciousness. This empirical research aims to find out how BMT customers in Tongas Probolinggo understand the mudharabah contract. The research used juridical anthropology approach. Lack of understanding of the customer on the mudharabah contract is due to lack of information from BMT. Besides, customers' experience associated with financial institutions also affected their understanding. Mudharabah contract is still understood as the loan with the obligation of paying interest, not as a profit share system. The collateral in mudharabah contract is also considered a matter. However, the understanding of BMT's customers becomes a point as the value of trust, justice, honesty, and mutual benefit. This can not be separated from the social and cultural influences of the community in Tongas Probolinggo.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai institusi keuangan di Indonesia harus menerapkan Hukum Islam, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). Namun demikian faktanya berbeda. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana tingkat pemahaman konsumen BMT Tongas Probolinggo terhadap perjanjian mudharabah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan antropologi hukum. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap perjanjian mudharabah disebabkan karena kurangnya informasi dari BMT. Selain itu, faktor pengalaman

nasabah terhadap lembaga keuangan sebelumnya juga berpengaruh. Perjanjian mudharabah masih salah artikan sebagai kredit berbasis bunga, bukan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Jaminan dalam perjanjian mudharabah juga dilihat sebagai salah satu pertimbangannya. Bagaimana pun juga, pemahaman nasabah-nasabah BMT merupakan satu poin penting yang disebut dengan kepercayaan, keadilan, kejujuran dan keseimbangan. pemahaman nasabah BMT ini juga tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial dan kebudayaan masyarakat tempat penelitian (Tongas - Probolinggo).

Keywords: financing, mudharabah contract, Baitul Maal Wat Tamwil

Pendahuluan

Hukum ekonomi Islam diterapkan pada operasional lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah wujud dari keinginan masyarakat muslim yang ingin berkehidupan sesuai dengan ajarannya dan memperoleh dukungan konstitusi. Ibrahim Hosen menyatakan bahwa fungsi hukum Islam tidak hanya untuk ibadah amal ma'rif nahi munkar, melainkan juga sebagai zawahir (sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk yang membahayakan), dan tanzim wa islah al-ummah yaitu mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur).¹ Karenanya dalam bidang perekonomian, sudah selayaknya hukum ekonomi Islam dapat memujudkan masyarakat yang sejahtera, termasuk dalam kehidupan ekonomi, antara lain melalui lembaga keuangan syariah.

Ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Dewan Syariah ini menjadi rujukan bagi tiap lembaga keuangan syariah, mencakup perbankan, asuransi, pasar uang, pasar modal, juga koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Abdurrahman Isa dalam bukunya Al-Muamalat al-haditsah, wa Ahkamuh Al-Muamalat al-haditsah, wa Ahkamuh menuliskan bahwa ditinjau dari tujuannya, semua lembaga keuangan syariah ini selain mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, juga menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat melalui peluang kegiatan usaha yang produktif,

¹ Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Gema Insani Press, Jakarta, 1966), h. 89-90.

menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, serta menyelamatkan ketergantungan umat Islam dari perekonomian non Islam (konvensional).²Berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam kegiatan muamalah, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan fenomena yang menarik. Nasabah sebuah Lembaga Keuangan Syariah meminta dalam pelaksanaan ijab kabul akad disertai berjabatan tangan agar memenuhi syarat akad yang mempengaruhi keabsahan perjanjian.³Penelitian lain juga menunjukkan hal yang sama, selain berjabatan tangan, saat akad diletakkan pula Kitab Suci Al-Quran di atas meja tempat kedua pihak bertransaksi.⁴

Kedua hal di atas menggambarkan perilaku masyarakat dalam meraih kepercayaan, disamping memanifestasikan salah satu azas hukum perikatan Islam yang dikenal sebagai Azas Illahiyah⁵ di dalam proses transaksi bisnis pada lembaga keuangan syariah. Masyarakat bukan sekedar menginginkan konsep yang terealisasi dalam berbagai produk dan jenis perjanjian, tetapi juga menuntut ditampilkan dalam perilaku, antara lain pada saat akad diucapkan. Hal ini tentu berbeda dengan paradigma yang selama ini dikenal dalam dunia bisnis, dimana tujuan utama bisnis hanya merupakan kegiatan dalam rangka mencari keuntungan semata, bisnis adalah kegiatan profit making, dan para pihak yang terjun dalam bisnis tidak punya keinginan dan tujuan lainnya selain mencari keuntungan. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan menghadirkan kembali nilai-nilai ketuhanan dalam

-
- 2 Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga terkait BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), h. 17-18.
 - 3 Jazim Hamidi, dkk, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur terhadap Bank Syariah, Lembaga Riset Perbankan Daerah Jawa Timur bekerja sama dengan Bank Indonesia*, Malang, 2006, hlm. 154.
 - 4 Prayudo Eri Yandono, *Implementasi Etika Bisnis dalam Perspektif Hubungan Principal-Agent pada Kontrak Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal wat Tamwil*, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, h. 243.
 - 5 Asas Illahiyah adalah asas yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Hadid ayat 4, bahwa "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-Quran dan terjemahannya. Ed. Revisi. Departemen Agama, Grafindo, 1994). Demikian pula dalam kegiatan bermuamalat, termasuk di dalamnya perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Lihat Muhammad Suakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet.1, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 723-727; AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cet. 1, (Prenada Media, Jakarta, 2004), h. 125-126.

kegiatan bisnis. Inilah yang menyebabkan penamaan nasabah lembaga keuangan yang terikat karena alasan emosional keagamaan dengan istilah *emotional customer*. Para nasabah ini memilih lembaga keuangan lebih karena ikatan batin, ikatan emosional dalam menjalankan kewajiban dan perintah agama.⁶

Dari perspektif pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, fenomena di atas tentu menarik, karena berjabatan tangan, atau adanya kitab suci saat pelaksanaan akad bukanlah suatu hal yang diatur secara tegas dalam peraturan tertulis. Dalam pandangan hukum Islam pun, rukun akad yang menyebutkan ijab kabul sebagai salah satu rukun, tidak mewajibkan adanya hal tersebut. Walaupun demikian, adalah sebuah kesimpulan yang prematur apabila memandang fenomena di atas sebagai efektifitas berlakunya hukum Islam dalam akad syariah pada LKS, karena berbagai penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa konsep sebagai dasar penyaluran dana kepada masyarakat. Di antara berbagai akad, bagi hasil atau mudharabah⁷ adalah akad yang memiliki keunggulan lebih dibanding lainnya.⁸ Keunggulan konsep bagi adalah pada terciptanya keadilan diantara para pihak yang memiliki peluang sama dalam keuntungan dan menanggung resiko. Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah berakhirnya proyek atau periode perhitungan pendapatan tertentu. Konsep bagi hasil yang dikenal dengan nama mudharabah sangat tepat dalam menghidupkan sektor produktif, walau memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi karena risiko yang melekat, sehingga pada praktiknya porsi pembiayaan dengan konsep ini dilampaui oleh konsep lainnya, misalnya jual beli atau murabahah⁹. Dalam praktiknya akad mudharabah tidak lagi menggunakan bagi hasil yang sesuai dengan fatwa, tetapi dilakukan hampir sama dengan sistem bunga. Yaitu ditentukan angsuran secara fix atau tetap.

6 Emotional customer pada awalnya memang sebagai pangsa pasar utama LKS saat awal berdiri dan beroperasi di Indonesia. Namun, saat jumlah emotional customer ini telah mencapai titik jenuh dan persaingan pangsa pasar LKS atas emotional customer semakin ketat, maka pelaku LKS mulai beralih kepada rational customer. Perubahan pangsa pasar ini seharusnya diikuti dengan semakin tingginya tingkat profesionalisme.

7 Jenis penyaluran dana bank syariah kepada nasabah berdasar konsep bagi hasil, dimana bank bertindak sebagai penyangdang dana dan nasabah sebagai mudharib, dengan memperjanjikan nisbah/ratio keuntungan yang disepakati atas hasil usaha.

8 Atin Meriati Isnaini, Reconstruction Principles Of Justice Funding Aqad Banking System In Partnership With Shari'ah, Academic Research International www.journals.savap.org.pk ISSN-L: 2223-9553, ISSN: 2223-9944 Vol. 4 No. 6 November 2013, h. 71-77.

9 Jenis penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat berdasar konsep dasar operasional jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan menyebutkan harga pokok beserta keuntungan yang disepakati.

Penyimpangan di atas disepakati oleh para pihak khususnya nasabah, dapat disebabkan karena beberapa kemungkinan. Pertama, pihak nasabah tidak memahami hakikat akad syariah, atau kedua kehalalan tidak dianggap sebagai hal yang esensial. Ketiga, ketidakmampuan nasabah untuk menolak karena berada pada posisi yang lemah dibanding pihak lain (LKS lebih dominan dari sisi finansial), sehingga nasabah dengan terpaksa menerima walau sebenarnya memahami hakikat akad. Keempat, pihak LKS telah menyediakan akad dalam bentuk akad standart atau baku yang tidak dapat ditawar.

Sebagaimana telah disebutkan di awal, ciri utama akad syariah adalah tunduk pada ketentuan syariah. Namun demikian, kegiatan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia juga tunduk pada hukum perjanjian Indonesia yaitu KUHPerduta. KUHPerduta khususnya pada Hukum perikatan memang memiliki asas terbuka, namun dengan diwajibkannya akad syariah untuk tetap mematuhi persyaratan pada KUHPerduta, maka tetap memerlukan penyesuaian.

Azas-azas Perjanjian dalam Hukum Islam dan KUHPerduta memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena kedua sumber hukum tersebut berbeda dari segi dasarnya. Hukum Islam mendasarkan pada prinsip ketuhanan yang tidak dapat dipisahkan dari segala perbuatan manusia. Sedangkan KUHPerduta yang berasal dari warisan Belanda, seperti hukum barat yang lain mengadakan pemisahan antara hubungan Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia.¹⁰ Dalam KUHPerduta nilai illahiyah tidak dikenal, karena dalam perjanjian sudah melepaskan diri dari unsur sakral. Hal ini berbeda dengan masyarakat santri yang dikenal masih memegang nilai-nilai agama, sehingga wajar apabila masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai agama ini menuntut dilakukannya hal-hal yang sesuai dengan ritual agamanya dalam bertransaksi. Namun dengan fenomena kedua di atas, menimbulkan asumsi nilai illahiyah yang semula dijunjung tinggi pada masyarakat santri dalam memahami akad syariah telah bergeser pada akad yang sesuai dengan KUHPerduta. Sehingga sepanjang telah sesuai dengan KUHPerduta, akad syariah telah dianggap memenuhi syarat sah perjanjian.

¹⁰ Pada dasarnya azas Pacta Sunt Servanda memiliki kemiripan dengan azas Illahiah. Dalam sejarahnya azas Pacta Sunt Servanda dikenal dalam hukum gereja, dimana disebutkan bahwa terjadinya statu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan sakral yang dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun dalam perkembangannya azas pacta sunt Servanda diberi arti "pactum", yang artinya sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja. Lihat Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 10.

Apabila diamati lebih jauh dari perspektif penegakan hukum, dua fenomena di atas berada pada posisi yang berlawanan. Fenomena pertama menunjukkan hal keinginan memenuhi ketentuan syariah sehingga melakukan hal yang tidak diatur dalam norma hukum, dan sebaliknya fenomena kedua pada arah yang berlawanan. Walau padahakikatnya keduanya memiliki kesamaan, yaitu tertib sosial di masyarakat yang berbeda dengan tertib hukum normatif.

Sebagaimana diketahui dalam rangka penegakan hukum, aspek masyarakat dan kultur memegang peranan yang penting. Penelitian ini mengkaji dan menjelaskan fenomena pemaknaan akad syariah khususnya akad syariah oleh masyarakat yang melakukan transaksi dengan LKS. Sebagaimana diketahui teori hukum memiliki peran dalam pembentukan kembali masyarakat. Banyak ahli filsafat hukum, seperti filsafat Hegel, mengakui telah memberikan pemecahan secara menyeluruh terhadap semua problema.¹¹

Problematika hukum yang ada dalam penelitian ini adalah berangkat dari kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*, antara *de jure* dengan *de facto*. LKS di Indonesia berkewajiban menjalankan prinsip syariah, yang berdasar pada Fatwa DSN-MUI. Praktik akad yang tidak sesuai syariah maupun “berlebih” dalam memaknai syariah dalam waktu yang bersamaan adalah sesuatu hal yang menarik. Sehingga menggali pemahaman nasabah atas konsep akad syariah sangat penting dilakukan dalam rangka mengetahui persepsi mereka atas prinsip penting yang ada pada akad syariah. Penelitian berjenis penelitian empiris yang dilakukan di BMT Al Aziz Tongas Probolinggo dilakukan dengan pendekatan yuridis antropologi. Lokasi ini dipilih karena memberikan pembiayaan menggunakan akad mudharabah. Adapun akad mudharabah dipilih karena akad ini adalah akad yang paling ideal karena memberikan kedudukan, keuntungan, serta risiko yang seimbang di antara para pihak. Secara ekonomi akad ini berperan dalam menghidupkan sektor riil, karena berbasis pada perkembangan riil para pihak, khususnya pihak nasabah debitor (*mudharib*). Dengan mengetahui dan memahami seberapa jauh pemahaman nasabah terhadap akad ini, diharapkan dapat dikaji lebih lanjut berbagai kebijakan lembaga pembiayaan dalam mengembangkan strategi yang tepat agar pembiayaan mudharabah dapat lebih optimal sesuai dan dengan dengan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kaidah hukum/syariah khususnya pada kepatuhan atas prinsip syariah sebagai kewajiban LKS dan para pihak. Pendekatan

11 W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 19.

penelitian adalah antropologi hukum, yang bersifat penjajakan untuk mengetahui hukum tentang akad *mudharabah* dalam kenyataannya dapat dipahami dan diterima dalam kehidupan masyarakat nasabah penerima pembiayaan.

Penelitian ini dilakukan di BMT Al Aziz Tongas Probolinggo, dengan pertimbangan Probolinggo sebagai daerah dengan masyarakat mayoritas muslim yang kuat, sehingga diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan Hukum Islam. BMT Al Aziz Tongas Probolinggo dipilih karena BMT ini melaksanakan akad *Mudharabah*, dimana pada umumnya BMT lain menghindari karena risikonya.

Jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer ini berupa pemahaman, pemaknaan, persepsi dari nasabah berkaitan dengan akad *mudharabah*. Mencakup substansi akad maupun teknis pelaksanaannya. Data sekunder, berupa dokumen akad mudharabah, karya ilmiah, jurnal penelitian, artikel maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian. Populasi penelitian adalah nasabah penerima pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Aziz Tongas Probolinggo. Sampel dilakukan dengan *accidental sampling*, dengan target 10% dari jumlah populasi. Di samping nasabah data lapang juga dilengkapi wawancara dengan pihak BMT Al Aziz. Data selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Kesimpulan diambil dengan menggunakan analisis induktif, berangkat hal yang bersifat khusus berdasarkan data di lapangan di tarik ke pengertian yang umum.

Pembahasan

BMT Al Aziz adalah anggota Aliansi lembaga Keuangan Mikro Islam Alkamil Nusantara, yangbervisi menjadi Lembaga Keuangan Mikro Islam Nusantara. BMT Al-Aziz berada di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dan beroperasi sejak tanggal 1 April 2011, dengan status kantor cabang dari BMT Al-Jabar Muamalah Kota Malang yang berkantor pusat Jalan Manunggal A-10 Blimbing Kota Malang. Pada tanggal 12 Agustus 2011, BMT Al-Jabar Muamalah kantor cabang Tongas Probolinggo memisahkan diri dari BMT Al-Jabar Muamalah Malang dan mendirikan kelembagaan badan hukum baru dengan nama Unit Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Aziz, yang saat ini berkantor di Jl. Raya Sukarno Hatta, Tongas Probolinggo.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Al Aziz, menawarkan berbagai jenis produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat di sekitarnya. Salah satu kegiatan pokok BMT Al Aziz adalah

melakukan penghimpunan dana-dana masyarakat, terdapat beberapa produk penghimpunan dana masyarakat yang akan menentukan karakteristik dari jenis dana yang dihimpun yang kemudian menjadi dana simpanan oleh masyarakat pada BMT, baik dengan akad wadiah maupun dengan akad mudharabah.

Produk penghimpunan dana BMT Al-Aziz, didominasi oleh sumber dana yang berasal dari pembiayaan lembaga keuangan syariah lain dengan skim Mudharabah wal Murabahah yang berasal dari Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah), sisanya adalah dari anggota. Adapun pada produk penyaluran dana pada masyarakat dilakukan dalam berbagai pembiayaan yang didominasi pembiayaan dengan skim murabahah sebagai penyaluran dana yang bersumber dari BTN Syariah dengan skim pembiayaan mudharabah wal murabahah. Urutan kedua adalah pembiayaan lainnya, dan selanjutnya Ijarah, dan mudharabah.

Dalam pembiayaan mudharabah, BMT Al Aziz berkedudukan sebagai pemilik dana atau shahib al maal. Pihak pertama ini memberikan kepercayaan kepada nasabah yang dikenal dengan istilah mudharib. Kepercayaan atau amanah mengelola dan dipergunakan untuk melakukan usaha produktif dan menguntungkan, dengan berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah (rasio) bagi hasil yang disepakati bersama dan dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah. Hak dan kewajiban para pihak diatur di dalam kontrak (akad) pembiayaan mudharabah.

Beberapa persyaratan dan tahapan dilakukan sebelum terealisasinya akad pembiayaan mudharabah, tahap pertama adalah permohonan dan dilanjutkan dengan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah alat bagi BMT untuk menilai sebelum mengambil keputusan, karena analisis berperan dalam menentukan risiko, jumlah pembiayaan yang layak, kemampuan calon mudharib, dan sebagainya.

Akad pembiayaan mudharabah adalah akad yang berisiko atas terjadinya *asymmetric information* (informasi yang asimetris) dari nasabah, sehingga pihak BMT harus benar-benar teliti sebelum memberikan keputusan. Segala informasi tentang calon nasabah harus diperoleh selengkap-lengkapnyanya agar tidak menimbulkan risiko dikemudian hari. Pada tahap awal inilah BMT melakukan analisis terhadap usaha yang akan dibiayai untuk mengetahui kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam melunasi pembiayaan yang diberikan dan memenuhi ketentuan yang ada dalam akad pembiayaan mudharabah. Beberapa aspek yang dijadikan pertimbangan oleh BMT Al-Aziz dalam mempertimbangkan usaha yang akan dibiayai dengan skema pembiayaan mudharabah, antara lain adalah tingkat profitabilitasnya yang baik, rendahnya unsur-unsur yang mengandung ketidakpastian, biaya pemantauan usaha rendah, tingkat pengembalian baik, jangka waktu untuk pengembalian dana pendek, laporan *cash flow* keuangannya

mendukung. Tahap analisis dilakukan untuk lebih mendalami permohonan yang diajukan, dan ini dilakukan yang dilakukan bagian marketing, dengan fokus antara lain pada aspek yuridis calon nasabah, teknis produksi, pemasaran, dan penilaian jaminan untuk mengetahui nilai jaminan.

Sebelum dilakukan keputusan oleh komite pemutus, maka dilakukan pemeriksaan dokumen dalam file pembiayaan. Jika pengajuan pembiayaan ditolak, maka bagian marketing pembiayaan akan memberikan jawaban penolakan, apabila pengajuan pembiayaan disetujui, calon nasabah pembiayaan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan khususnya asli dokumen jaminan (BPKB atau sertifikat tanah/bangunan). Tahap selanjutnya adalah penanda tangan akad pembiayaan mudharabah di kantor BMT Al Aziz, dan pencairan pembiayaan akan dilakukan petugas bagian pembukuan pembiayaan, melalui penyerahan sejumlah dana yang diperjanjikan setelah dikurangi biaya administrasi sesuai kesepakatan.

Dalam menggali pemahaman nasabah, terdapat beberapa unsur yang menjadi tolok ukur. Pertama adalah pemahaman atas proses, kedua jaminan, ketiga adalah nisbah penentuan keuntungan, dan keempat adalah nilai-nilai yang terkandung pada akad mudharabah.

1. Pemahaman nasabah BMT terhadap Proses akad Mudharabah

Proses untuk memperoleh pembiayaan mudharabah sebagaimana diuraikan di atas, relatif memerlukan waktu panjang, karena prinsip kehati-hatian yang memang sangat diperlukan khususnya pada jenis pembiayaan ini. Sebagaimana dijelaskan di awal, mudharabah sebagai jenis akad kemitraan mewajibkan para pihak untuk saling berbagi keuntungan maupun risiko. Rentang waktu yang lama dibandingkan dalam pengajuan kredit atau pinjaman melalui lembaga keuangan lain. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BMT dalam memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan memerlukan waktu yang relatif lama dalam rangka memperoleh informasi yang selengkap-lengkapinya atas calon nasabah, serta perhitungan yang cermat atas usaha yang akan dibiayai, dalam rangka menghindari risiko yang ada di kemudian hari.

Lamanya proses ini menimbulkan ketidakpuasan nasabah, Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi apabila pihak BMT secara terus terang memberikan penjelasan bahwa pembiayaan mudharabah berbeda dengan pinjaman biasa, karena selama ini pada umumnya masyarakat memperoleh pinjaman dari lekuarga atau rentenir. Tahap penandatanganan akad dilakukan sebagai setelah keputusan diterima dan berkas administrasi telah dilengkapi. Akad pembiayaan mudharabah ini adalah kesepakatan kerjasama antara BMT Al Aziz dengan nasabah selaku pengusaha

yang akan menjalankan usahanya bermodal dana dari BMT. Akad berisi poin-poin kesepakatan: jumlah pembiayaan, jangka waktu, kesepakatan nisbah bagi hasil, cara pembayaran, jaminan, klausula pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan usaha nasabah.

Proses pelaksanaan akad, diawali dengan penjelasan pihak BMT. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pihak BMT hanya menyampaikan jumlah pembiayaan yang disetujui, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya, dan diakhiri dengan menyerahkan sejumlah dana tertentu setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang diperlukan. Tidak terjadi proses negosiasi atau tawar menawar khususnya menentukan nisbah bagi hasil yang sebenarnya sangat penting dalam akad.

Dengan penjelasan tersebut, maka nasabah penerima pembiayaan tidak diberi kesempatan maupun diberikan pilihan kecuali menerima persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT. Nasabah tidak mampu melakukan tawar menawar meskipun jumlah pembiayaan, atau jumlah kewajiban berbeda dengan permohonan yang diajukan. Tawar menawar atau negosiasi tidak terjadi. Praktiknyanya adalah hanya berupa penyampaian hasil keputusan persetujuan pembiayaan secara sepihak dari BMT dan offer and acceptance. Penerimaan tawaran dianggap telah terwakili dengan hadirnya nasabah pembiayaan di kantor BMT. Nasabah pembiayaan yang tidak setuju dengan hasil keputusan komite pembiayaan BMT, tidak perlu hadir di kantor BMT.

Namun dari hasil wawancara dengan nasabah, pihak nasabah juga tidak mempersoalkan apakah akad mudharabah yang dilakukan telah sesuai dengan akad mudharabah yang seharusnya. Fokus dan perhatian nasabah lebih kepada jumlah kebutuhan dana untuk mengembangkan usahanya, bukan pada proses dan perhitungan akad mudharabah sebagai akad yang berdasar konsep bagi hasil. Wawancara dengan pihak BMT selaku shohibul maal maupun nasabah selaku mudharib menunjukkan bahwa sesungguhnya kedua belah pihak dalam mewujudkan akad pembiayaan mudharabah, tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) adalah Fatwa khusus tentang pembiayaan mudharabah yang menjadi pedoman pelaksanaan pembiayaan bagi Lembaga keuangan Syariah di Indonesia.

Berdasar ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI, maka pihak pemilik dana (dalam hal ini adalah BMT) akan membiayai 100% kebutuhan suatu usaha (proyek), adapun nasabah akan mengelolanya. Dari hasil wawancara, khususnya

dengan Achmad Toheri, maka sebenarnya perjanjian ini bukanlah mudharabah, karena pihak BMT tidak membiayai seluruh kebutuhan usaha (100%) karena hanya sebagian yang dibiayai, selebihnya diperoleh dari pinjaman keluarga.

Pada ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI ditentukan, “Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)”. Ketentuan fatwa ini tidak tampak dari hasil wawancara. Secara sepihak BMT menentukan jangka waktu, tata cara pengembalian dan pembagian keuntungannya. Pernyataan pihak BMT tidak menjelaskan tentang ratio atau nisbah bagi hasil. Sehingga dapat disimpulkan pihak BMT menetapkan secara fix kewajiban yang harus dibayarkan nasabah, tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dibiayai sedang untung atau menderita kerugian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI yang menyatakan, “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”

Nasabah sebenarnya mengetahui bahwa berdasar akadyang sudah ditandatangani, apabila terjadi kerugian usaha yang disebabkan oleh risiko bisnis (misalnya terjadi lonjakan harga faktor produksi bahan baku kedelai), dan bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pengusaha yang berdampak pada meningkatnya harga pokok produksi yang berakibat turunnya pendapatan, maka resiko kerugian usaha seharusnya ditanggung oleh BMT selakushohibul maal. Akan tetapi berbeda kenyataannya, kerugian usaha yang dialami nasabah ini tidak ditanggung oleh BMT. BMT tetap melakukan usaha berupa penyelamatan pembiayaan melalui penjadwalan kembali (reschedulling) kewajiban nasabah.

Penentuan keuntungan sepihak secara fix menunjukkan pula adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan kedua Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan keuntungan yang mensyaratkan:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹²

¹² Ketentuan kedua Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Ditinjau dari kesepakatan dalam akad ini, maka lebih tepat bahwa jenis akad yang dipakai adalah akad utang-piutang. Adapun ditinjau berdasar Fatwa DSN-MUI ketentuan tentang modal (sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha) secara tegas dipersyaratkan “Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad”.¹³ Bagian terakhirdari proses terciptanya akad pembiayaan mudharabah antara BMT dan nasabah adalah berupa pembacaan dan penanda tangan kontrak (akad) pembiayaan mudharabah yang berbentuk perjanjian tertulis “akad bagi hasil mudharabah”. Akad ini sudah baku dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh bagian administrasi pembukuan pembiayaan BMT untuk dibacakan dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak. Sebagaimana akad baku pada umumnya, maka pihak yang mempunyai posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam isi kontrak, sehingga kontrak yang seharusnya dirancang oleh para pihak tidak ditemukan dalam format kontak perjanjian baku. Akibatnya adalah adanya kedudukan yang tidak seimbang, karena lebih menguntungkan salah satu pihak.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya akad pembiayaan mudharabah yang dilakukan bukanlah akad yang mudharabah yang sesuai dengan karakter akad mudharabah. Walau dalam kenyataannya para pihak tetap dapat menerima dan melangsungkan kerjasama bagi-hasil sebagaimana yang tertuang dalam akad. Dari hasil analisis peneliti, faktor yang mendorong tetap dilangsungkannya akad adalah karena adanya kerelaan dan kepercayaan antara para pihak, BMT dan nasabah. Karena para pihak meyakini, dengan pembiayaan akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha yang semakin berkembang.

Akad mudharabah memang berdasar pada kepercayaan (amanah). Asas kepercayaan (amanah) ini mengandung makna bahwa masing-masing pihak ikhlas (sukarela), dan memiliki itikad baik dalam bertransaksi mudharabah, serta yakin masing-masing pihak tidak akan mengeksploitasi mitranya. Dengan kesukarelaan ini, masing-masing pihak akan bergantung kepada kejujuran mitranya.

Dalam menganalisis fenomena yang mengandalkan hanya kepada kesukarelaan dan kejujuran, maka perlu dikaji berdasar kajian tentang rukun dan syarat akad, serta akad yang diharamkan dalam Islam. Islam melarang akad yang dilakukan tanpa kesukarelaan, selain itu terdapat pula larangan akad yang dilakukan secara batil (*al-akl bil bathil*), dan harus tetap mematuhi larangan dalam transaksi, misalnya mengandung riba, maysir dan gharar. Memang kerelaan (*ridha al-taradhi*)

13 Ketentuan kedua Fatwa

adalah sikap batin yang abstrak. Karenanya dalam mewujudkan sikap batin ini diperlukan adanya ijab kabul. Dalam ijab kabul akad mudharabah antara BMT Al Aziz dengan nasabahnya, diwujudkan dengan saling berjabat tangan di samping kitab suci Al-Qur'an antara para pihak. Pihak BMT diwakili oleh karyawan bagian pembukuan pembiayaan di samping bertugas membacakan akad mudharabah, untuk selanjutnya menandatangani akad.

Satu hal yang penting dari uraian di atas adalah tampak bahwa nasabah sebenarnya kurang memahami esensi atas karakter akad *mudharabah*, namun akad tetap dilakukan karena kebutuhan, kepercayaan, serta keikhlasan, dimana ditinjau dari hukum tentang akad, tentu masih belum memenuhi rukun dan syarat akad sesuai syariah, walau ditinjau dari perjanjian pada KUHPerdata tampak telah memenuhi Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

2. Pemahaman Nasabah BMT terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Pasal 4 akad mudharabah antara pihak BMT dengan nasabah menentukan adanya agunan. Agunan adalah untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali agar pelunasan pembayaran tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang disepakati. Ketentuan tentang agunan ini tampaknya bukan sebagai kewajiban pada awalnya, namun berubah menjadi kebijakan yang mewajibkan dalam rangka mengamankan dana yang sudah disalurkan. Sehingga pihak nasabah berjanji mengikat diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan kepada pihak BMT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pembiayaan mudharabah merupakan konsep kerjasama kemitraan yang sebenarnya tidak memerlukan adanya penyerahan jaminan. Jika persyaratan yang demikian tetap dilanggar ada pedapat yang menyatakan akad mudharabah batal dan tidak berlaku. Menurut Imam mazhab Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Hanifah, mudharabah yang mensyaratkan jaminan, maka persyaratannya dinyatakan batal dan tidak berlaku, adapun akadnya sendiri tetap berlaku. Namun Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat akad mudharabah itu secara keseluruhan tidak sah, karena mudharabah merupakan akad kerja sama mengenai usaha bersama dengan para pihak untuk memperjanjikan bagi hasil atas keuntungan usaha.¹⁴

Didalam Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah ketentuan tentang agunan/jaminan ini lebih luwes penggunaannya. DSN-MUI menetapkan "Pada prinsipnya,

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, t.t), hl. 168.

dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

Pendapat nasabah tentang kewajiban jaminan pada akad pembiayaan dianggap tidak memberatkan. Jaminan adalah suatu hal yang wajar sebagaimana kebiasaan pada lembaga keuangan lainnya. Bahkan merasa lebih nyaman di BMT karena lebih fleksibel dan kerjasama yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya pemahaman tentang konsep mudharabah sehingga mempersamakannya dengan akad utang-piutang, mendorong pemikiran wajarnya jaminan dalam akad yang seharusnya berbagi untung serta risiko ini.

3. Pemahaman Nasabah BMT terhadap Sistem Pembagian Nisbah Keuntungan pada Akad pembiayaan Mudharabah

Pada penjelasan sebelumnya, ditarik sebuah simpulan bahwa akad mudharabah yang dilakukan antara para pihak belum memenuhi konsep akad mudharabah. Salah satu faktor yang mendukung simpulan tersebut adalah berkaitan dengan penjelasan pihak BMT berkaitan dengan kewajiban pihak nasabah dalam pengembalian dana yang disalurkan.

Penjelasan pihak BMT bertentangan dengan yang dicantumkan pada akad mudharabah. Dalam akad disebutkan dengan tegas:

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas usahanya, pihak kedua (nasabah) memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut pihak kedua telah mengajukan permohonan kepada pihak pertama (BMT) untuk menyediakan pembiayaannya, yang dari pendapatan atau keuntungan usaha itu kelak akan dibagi diantara pihak kedua dan pertama berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah).
- b. Bahwa terhadap permohonan pihak kedua tersebut pihak pertama telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan pihak kedua maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah).¹⁵

Selanjutnya dalam akad tersebut, pada pasal 2 ayat (1) disebutkan dengan tegas bahwa “pihak pertama dan pihak kedua sepakat, dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah masing-masing pihak adalah: a).60% (enam puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk pihak kedua, b).40% (empat puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk pihak pertama”. Nisbah berdasar

¹⁵ Akad Mudharabah antara BMT dengan nasabah BMT Al Aziz Tongas Probolinggo, terlampir.

ratio tersebut bermakna berapapun pendapatan/keuntungan (dapat tinggi dapat pula rendah, bergantung pada kondisi riil yang diperoleh) yang diperoleh pihak nasabah (pihak pertama) akan dibagi berdasar proporsi yang telah disepakati.

Wawancara dengan nasabah menunjukkan kenyataan yang berbeda. Pihak nasabah memang tidak memahami jenis maupun esensi akad mudharabah yang telah ditandatangani. Sehingga mudharabah yang seharusnya menggunakan nisbah sebagai dasar pembagian keuntungan/pendapatan tidak dipahami. Fokus perhatian nasabah adalah dengan pembiayaan ini akan dapat mensejahterakan ekonomi dibandingkan mengambil dari sumber lainnya yang lebih besar kewajibannya.

Ditinjau dari sisi hukum perjanjian syariah, akad mudharabah yang dipergunakan juga mengandung cacat. Karena di samping diperjanjikan adanya nisbah bagi para pihak, tetapi akad ini juga mencantumkan tentang pembayaran kembali sebagaimana dalam akad dinyatakan:

“Pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada pihak pertama seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak pihak pertama sesuai dengan pihak kedua sebagaimana ditetapkan pada perjanjian ini menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini”¹⁶

Kalimat, “...jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan...” bertentangan dengan konsep nisbah. Keuntungan dibagi berdasar ratio 60%:40% sesuai dengan keuntungan riil. Dokumen jadwal angsuran yang ditandatangani kedua pihak memperkuat adanya penyimpangan tersebut. Pihak BMT menentukan secara fix kewajiban yang harus disetor nasabah tiap bulan. Namun demikian, nasabah tidak mempersoalkan karena keuntungan yang diperoleh dari akad ini terbukti meningkatkan penghasilan, disamping itu nasabah terbiasa dengan sistem bunga dari rentenir dengan bunga lebih tinggi.

Penerapan konsep syariah pada Lembaga keuangan mikro syariah tampak masih perlu pembenahan, demikian pula kesiapan dan komitmen sumber daya insani BMT yang masih belum maksimal dan masih perlunya dukungan dari seluruh komponen umat Islam. Persaingan yang ketat antara lembaga keuangan mendorong pihak BMT meninggalkan nilai-nilai yang seharusnya dipatuhi. Sebagaimana pernyataan Ketua BMT Al Aziz Tongas Probolinggo, bahwa alasan tidak terpenuhinya ketentuan prinsip syariah pada praktik pemberian pembiayaan mudharabah adalah karena persaingan. Alasan tersebut tentu bukan alasan yang dapat dibenarkan, karena BMT sebagai lembaga yang telah menetapkan visi dan

¹⁶ Pasal 3 tentang pembayaran kembali Akad Mudharabah antara BMT dengan nasabah BMT Al Aziz Tongas Probolinggo, terlampir.

misi sesuai syariah sudah seharusnya mematuhi ketentuan syariah.

BMT yang melayani pengusaha mikro juga tetap memperhatikan kepentingan nasabah yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro. Karena pelaku usaha mikro pada umumnya berada pada posisi lebih rendah karena terbatasnya informasi, permodalan dan pengetahuan hukum yang dimilikinya. Ditunjang pula kenyataan bahwa dalam akad mudharabah mensyaratkan adanya jaminan kebendaan dengan janji akan dilakukan eksekusi apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman atau terjadi gagal bayar (default).

4. Pemahaman Nasabah BMT atas Nilai-nilai dalam Akad Mudharabah

BMT Al Aziz di awal beroperasi menghadapi persaingan pasar dengan lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional, baik itu Bank Umum seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Perkreditan Syariah (BPRS), Koperasi, bahkan dengan "bank titil" (rentenir). Walau secara konsep, BMT belum sepenuhnya menjalankan sesuai syariah akan tetapi kehadiran BMT ini dalam praktiknya mengurangi praktik "bank titil" (rentenir) dapat dikurangi. Selain itu juga mengembangkan usaha produktif dan investasi pengusaha mikro.

Dalam menggali pemahaman nasabah atas nilai-nilai syariah pada akad mudharabah, maka peneliti menetapkan terlebih dahulu beberapa nilai penting dalam akad syariah, khususnya akad mudharabah. Akad ini dikenal sebagai akad bagi hasil, dimana para pihak berkedudukan sebagai para mitra yang berkongsi atas dasar amanah atau kepercayaan. Dengan dasar inilah maka setiap keuntungan atau pendapatan yang diperoleh harus dibagi sesuai dengan kesepakatan, demikian pula apabila terjadi kerugian harus ditanggung bersama secara adil. Pembagian secara adil ini tidak akan tercapai apabila tidak ada keterbukaan dan kejujuran diantara para pihak, sehingga diharapkan dari kerjasama ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan adanya 4 nilai utama yang melekat pada akad ini, yaitu (1).kepercayaan (amanah), (2).adil, (3).kejujuran dan (4).hubungan yang saling memberikan keuntungan.

Nilai kepercayaan muncul pertama adalah dari pihak BMT, karena BMT tidak akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang tidak dipercaya, demikian pula yang diyakini nasabah, merasa bahwa dipilih karena BMT mempercayai reputasinya. Kepercayaan ini akan membawa pada kelanjutan kerjasama berikutnya.

Kepercayaan atau amanah adalah faktor utama dalam hubungan akad ini. Pada berbagai hubungan bisnis, kepercayaan sangat penting dalam mudharabah, karena kepercayaan adalah dasar pijakan bagi BMT sebagai *shahibulmaal* dalam memutuskan memberikan pembiayaan usaha kepada pihak nasabah selaku *mudharib*. Kepercayaan adalah suatu bentuk keputusan yang diambil oleh BMT

untuk mengambil risiko dalam suatu hubungan yang dilandasi oleh perasaan yakin bahwa masing-masing pihak akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung dan tidak akan bertindak merugikan dirinya maupun pihak lainnya.

Responden meyakini prinsip kepercayaan dan amanah adalah syarat untuk meraih harta yang halal dan barokah. Dengan harta yang halal dan barokah akan dapat dipergunakan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Memperoleh harta yang halal dan barokah seseorang harus mematuhi nilai-nilai etika, baik yang bersumber dari nilai-nilai religius maupun kultur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dengan tujuan utama untuk membangun kepercayaan agar bisnis yang dijalankan bisa bertahan lama.

Nilai kedua adalah keadilan. Salah seorang nasabah memaknai nilai keadilan adalah adil karena sudah diberi pertolongan, sehingga harus membayar, khususnya karena adanya ayat-ayat suci dalam akad tersebut. Berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah* yang ditandatangani para pihak, pada akad pembiayaan *mudharabah* tercantum ayat-ayat suci Al-Qur'an, salah satunya dicantumkan adalah Surat Al-Maa'idah ayat 8 yang artinya, "...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan betaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini mengandung makna, bahwa substansi dari sebuah nilai keadilan adalah untuk melindungi hak dan kewajiban setiap manusia serta mengarahkan ke jalan yang benar dan diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syuura ayat 17, yang artinya, "Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca keadilan".

Ketiga adalah nilai kejujuran. Makna kejujuran tercermin dalam penggunaan dana *mudharabah* secara jujur sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Nilai kejujuran memang telah diyakini oleh kalangan pebisnis sebagai suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Dalam bisnis, kejujuran menemukan bentuknya pada aspek pemenuhan syarat perjanjian, serta jaminan kualitas atas barang dan jasa, serta hubungan kerja secara adil.

Nilai terakhir dalam akad *mudharabah* harus saling memberikan keuntungan bagi para pihak. Kalimat nasabah "...sama-sama menguntungkan, saya diberi modal lalu saya memperoleh keuntungan, BMT saya beri bagian keuntungan sedikit...", menyiratkan bahwa pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu sebagian kecil dipergunakan untuk berbagi keuntungan dengan BMT tanpa adanya unsur kebohongan, kecurangan maupun manipulasi rekayasa pendapatan. Sikap atau perilaku *mudharib* mengarah pada perilaku seorang pelaku ekonomi yang sesuai dengan tuntutan moral (akhlak) yang terpuji, tidak sekedar mementingkan

diri sendiri.

Akad *mudharabah* ini akan berjalan apabila terdapat kepercayaan/amanah, kejujuran, keadilan dan bertransaksi secara saling menguntungkan diantara para pihak. Memegang teguh kepercayaan/amanah, kejujuran, keterbukaan dan keadilan adalah merupakan pondasi yang kokoh dalam perilaku seorang pebisnis.

Simpulan

Tingkat tingkat pemahaman nasabah BMT terhadap konsep akad *mudharabah* masih rendah. Pemahaman atas akad ini hanya didasarkan penjelasan pihak BMT yang kurang tepat. Di samping itu pengalaman sebelumnya menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional, pengalaman berhutang pada rentenir atau keluarga membentuk pemahaman tentang akad *mudharabah* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Akibatnya akad *mudharabah* masih dimaknai sebagai perjanjian utang-piutang dengan kewajiban membayar bunga, bukan berdasar pada nisbah atau ratio bagi hasil. Demikian pula dalam hal kewajiban adanya jaminan, masih dipahami sebagai sesuatu yang wajar sebagai perjanjian tambahan. Namun demikian, pemahaman nasabah BMT terhadap nilai-nilai akad, yaitu kepercayaan, keadilan, kejujuran, serta saling menguntungkan, secara umum sangat baik, hal ini tidak lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat di daerah lokasi penelitian.

Daftar Pustaka

Buku

A.C. Ewing, 1962, *The Fundamentals Questions Of Philosophy*, New York.

AM. Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media.

Amrullah Ahmad, 1966, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Endang Saifudin Anshari, tanpa tahun, *Ilmu, Filsafat & Agama*, tanpa kota penerbit.

- Mohammad Adib, tanpa tahun, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhammad Suakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, cet. 1*, Jakarta: Gema Insani Perss.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Rofiq A., dkk., 2005, *Pemberdayaan Pesantren*, Yogyakarta: PT. LkIS Pelangi Aksara.
- Salim, 2004, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahadjo, 1997, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Surya Prakash Sinha, 1993, *Jurisprudence Legal Philosophy in a Nutshell*, St. Paul, Minn., West Publishing CO.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- W. Friedmann, 1990, *Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga terkait BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Werner Menski, 2012, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, terjemahan dari *Comparative law in Global Context* UK: Cambridge

University Press, 2008) oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media.

Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.

Yusuf Qardhawi, 1997, *Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press.

Artikel

Atin Meriati Isnaini, *Reconstruction Principles Of Justice Funding Aqad Banking System In Partnership With Shari'ah*, Academic Research International www.journals.savap.org.pk ISSN-L: 2223-9553, ISSN: 2223-9944 Vol. 4 No. 6 November 2013, hlm. 71-77.

Cholidul Azhar, 2005, *Penerapan Hukum Islam dalam Praktek Bank Syariah (Studi Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam bidang Fiqh Muamalat pada Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Kota Malang)*, Malang: Tesis, Tidak Dipublikasikan, Universitas Brawijaya.

Dyah Ochtorina Susanti, 2005, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahan dengan Sistem Bai'u Salam dari Sudut Pandang Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia (Studi di PT BPRS Daya Artha Mentari Bangil – Pasuruan)*, Malang: Tesis, PPSUB, tidak dipublikasikan.

Griffiths, John, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Un-official Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986.

Jazim Hamidi, dkk, 2006, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur terhadap Bank Syariah*, Malang: Lembaga Riset Perbankan Daerah Jawa Timur bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Muhammad Alim, 2002, *Asas-azas Hukum Modern dan Pengujian Peraturan Dalam Islam*, Yogyakarta: Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Prayudo Eri Yandono, 2013, *Implementasi Etika Bisnis dalam Perspektif Hubungan Principal-Agent pada Kontrak Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal wat Tamwil*, Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Brawijaya.

- Siti Hamidah, 2013, *Kajian Yuridis terhadap Penggabungan 2 (dua) Akad pada Perjanjian Mudharabah wal Murabahah*, Malang: DPP-SPP, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Sukarmi, 2005, *Kontrak Elektronik di Era Ciber*. Bandung: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pajajaran, Bandung, Tidak Dipublikasikan.
- Yeni Salma Barlinti, 2001. *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.